

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI MEDIA *VIDEOTRON***



**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARI MARPIANSYAH**

**02121001229**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : ARI MARPIANSYAH  
NIM : 02121001229  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKU PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
MELALUI MEDIA *VIDEOTRON***

**Secara Substansi Telah Dipertahankan**

**Dalam Ujian Komprehensif**

Palembang,

2018

**Pembimbing Utama**



**RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., MH**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM**  
NIP. 197710032008012020



**Dr. Febrian**

**Dr. Febrian S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## PERSEMBAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Ku Persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang selalu bertanya :

Nama : **“Kapan skripsi ini selesai?”**  
Tempat/Tanggal lahir : PALEMBANG, 11 MARET 1993  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian/Program kekhususan : HUKUM PIDANA

lambatnya skripsi diselesaikan adalah bagian dari suatu proses yang setiap orang pasti menempuh jalan yang berbeda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun adalah skripsi yang selesai dengan sebaik-baiknya.”  
tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **MOTTO**

“Tidak peduli seberapa besar dan seberapa tingginya mimpimu, mimpi tetaplah mimpi, mimpi tidak akan pernah bertukar menjadi kenyataan, karena sejatinya mimpi bukanlah untuk seseorang yang terbangun.”

“Tidaklah mungkin bulan mendahului matahari seperti halnya siang yang tidak mungkin mendahului malam”

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa , puji dan syukur Allah SWT beserta Rasul-Nya Nabi Besar Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron*”** yang mana penulisan skripsi ini di bagi dalam empat Bab, diantaranya Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Pembahasan dan Bab IV tentang Penutup. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bbahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan ilmu dan pengetahuan penulis di masa yang akan dating serta demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, menambah ilmu, pengetahuan seta wawasan bagi para pembaca.

W assalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2018

Ari Marpiansyah

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA VIDEOTRON”

Banyak pelajaran serta manfaat yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, motivasi serta do’a yang telah diberikan kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati dan bangga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda saya, Bapak Alipiah yang tidak pernah berhenti berjuang dan bekerja keras untuk menyekolahkan saya dan kedua adik saya di segala keterbatasan dan usia yang tidak lagi muda.

2. Kepada Ibunda saya, Ibu Napsiah yang selalu memberikan kelembutan kasih sayangnya yang tersirat didalam setiap marah dan okehannya.
3. Kepada kedua saudari saya, Ainun dan Adelia Rizki Nabila yang selalu memberikan semangat agar cepat menyelesaikan perkuliahan.
4. Kepada Bapak Rd Muhammad Ikhsan, selaku Pembimbing I sekaligus Orang Tua saya selama saya berada di Fakultas Hukum.
5. Kepada Ibu Vera Novianti, Selaku Pembimbing II saya yang tidak pernah mengabaikan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Hj Nashriana, Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Kepada Ibu Sri Turatmiyah, selaku Pembimbing Akademik saya yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya selama berada di Fakultas Hukum.
8. Kepada Ibu Kris, selaku ibu saya di Fakultas Hukum yang menyayangi saya dalam setiap marah dan nasehatnya yang selalu ia katakan.
9. Kepada seluruh Tenaga Pengajar, Dosen, beserta Staff Akademik, terima kasih atas bantuannya dalam memperlancar urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada Rio Pamungkas, teman seperjuangan sekaligus saudara saya yang selalu menemani dalam melalui hujan, badai serta macetnya jalanan inderalaya, sejak mengawali perkuliahan sampai pada saat ini, yang kebetulan juga sedang menghadapi ujian komprehensif pada hari ini.

11. Kepada Prima Indrawan, sahabat seperjuangan yang telah bersama sejak SMP, SMA sampai saat ini dalam satu ikatan keluarga Gemapala “WIGWAM” FH Unsri.
12. Kepada teman satu angkatan Gemapala “WIGWAM” yang hampir semuanya sudah mendapatkan gelar SH maupun SE, yakni Gibran, Irwansyah, Asep Kimura, Melti, Melani, Dicki, Firdaus, Ali, Imam, Tezzi, Belly, Handoko, Zaldi, Jodi Setiawan, Dimas (Alm).
13. Kepada teman saya Aldhan, yang bersedia menerima kami di kediamannya ketika lelah, haus dan lapar saat dalam perjuangan membuat skripsi.
14. Kepada Saudara saya Yasep Atmaja, yang saat ini berada di Jepang. Terima kasih telah rela menjadikan tempat tinggalnya menjadi Markas dari Keluarga Besar GK. Tunggu kehadiran saya di Jepang.
15. Kepada teman seperjuangan GK yang sudah terpisah karena pekerjaan masing-masing, yakni Hardianto, Agus, Umar, Sudirman, Ishak, Novrizal dan Napoleon.
16. Kepada teman seperjuangan di terminal, yakni Catur, Jimmy, Salmon, Ipin yang sudah menjadi Sarjana Hukum Sebelumnya.
17. Kepada teman se-Angkatan 2012 yang barangkali sudah tersisa dalam hitungan jari.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan yang berlipat ganda dikemudian hari. Aamiin.

Palembang, 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	9
Tujuan Penelitian	9
Manfaat Penelitian,	10
Kerangka Teori	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
Ruang Lingkup	16
Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17

3. Sumber Bahan Penelitian 19
4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 20
5. Analisis Bahan Hukum 21
6. Penarikan Kesimpulan 21

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 22
  1. Pengertian Tindak Pidana 22
  2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 27
  3. Pidana dan Pemidanaan 28
  4. Pertanggungjawaban Pidana 33
- B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi 35
  1. Sejarah Pornografi 35
  2. Pengertian Pornografi 37
  3. Tindak Pidana Pornografi 38
- C. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime* dan *Videotron* 41
  1. Pengertian *Cyber Crime* 41
  2. Jenis-jenis *Cyber Crime* 42
  3. Sejarah Perkembangan *Videotron* 44
  4. Pengertian *Videotron* 46

## **BAB III HASIL PEMBAHASAN 48**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron* Hukum Positif di Indonesia 48
- B. Pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron* 65

## **BAB IV PENUTUP 75**

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 77

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	79
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mentransmisikan Pornografi Melalui Media *Videotron*. Dengan permasalahan diantaranya mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Hukum Positif Indonesia dan bagaimana Pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron*. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (Kualitatif dan metode Deduktif). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 21 hari dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 15 hari,serta pengaturan hukum pidananya terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Videotron Porno.***

**Pembimbing Utama**




**RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., MH**  
**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM**  
**NIP. 197710032008012020**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**DR. HENASRIANA, S.H., M.HUM**  
**NIP. 195509181991022001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya negara yang memegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana apabila tidak diatur didalam Undang-undang manapun mengenai tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi. Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Mulai timbul pemikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2.

mencari keuntungan dengan melawan hukum tentunya memanfaatkan media komputer dan telekomunikasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Kondisi ini tentunya sangatlah memprihatinkan, karena saat ini pengguna komputer dan sistem telekomunikasi bukan hanya orang dewasa, melainkan dari kalangan pelajar yaitu siswa sampai mahasiswa.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang tentunya berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Karena itu pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Pengertian Pornografi sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Yakni Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Lihat, Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181)

Segi historis terlihat bahwa hukum di Indonesia terutama didalam KUHPidana tidaklah dirancang untuk mengantisipasi perkembangan Ilmu Pengetahuan terutama di bidang Komputer dan Telekomunikasi.

KUHP sendiri tepatnya didalam Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>3</sup>

Dari Pasal 282 KUHPidana baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) pornografi dapat digolongkan menjadi tiga macam yakni ;

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempel dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya.
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukan, bahwa tulisan dan sebagainya.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.121.

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka penafsiran makna pornografi dalam masyarakat haruslah berubah, karena perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seharusnya juga mengubah unsur delik pornografi. Jika kita tetap menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHPidana.

Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana pornografi di bidang komputer dan Telekomunikasi atau sering disebut sebagai tindak pidana *Cyberporn*, maka pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah ini, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut Undang-undang ITE.<sup>4</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Hadirnya pornografi secara meluas juga tidak lepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi, internet sebagai produk dari Ilmu pengetahuan dan Teknologi ini membuat batas ruang antar negara menjadi tak terlihat. Dan kemudian mulailah banyak bertebaran situs-situs yang menyediakan serta menyebarkan konten yang seringkali muatannya bersifat pornografi. Akibatnya mulai bermunculan masalah baru yang dihadapi para penegak hukum di negeri ini, salah satunya ialah tindak pidana penyebaran pornografi yang dimuat kedalam bentuk digital, salah satunya melalui media internet atau sering kita dengar dengan istilah *cyberporn*.

Kemudian masalah *cyberporn* ini lebih khusus diatur dalam Undang-undang Pornografi, didalam Undang-undang Pornografi pengaturan masalah pornografi yang berbasis teknologi atau *cyberporn* seakan tidak memberi celah sedikitpun kepada para pelaku tindak pidananya. Disamping itu Undang-undang Pornografi juga diharapkan dapat melindungi masyarakat.<sup>6</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi di Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi ;

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport,

<sup>5</sup>Lihat, Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

<sup>6</sup>Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Bandung, hlm.9.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ;<sup>7</sup>

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak.

Beberapa bulan yang lalu sebuah papan reklame jenis *Videotron* di kawasan Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di sekitar perempatan lampu merah antara Jalan Wijaya dan Jalan Prapanca, menayangkan video porno sekitar lima menit antara pukul 13.00-14.00 WIB Jum'at siang, 30 September 2016.<sup>8</sup> *Videotron* tersebut biasanya menampilkan berbagai macam iklan produk. Iklan tersebut muncul setiap hari dan kerap disaksikan pengendara mobil atau motor yang tengah berhenti di lampu merah depan *Videotron*. Tetapi, tiba-tiba saja iklan tersebut berganti menjadi potongan film porno pada siang hari.

Potongan film tersebut menampilkan aktor dan aktris berkebangsaan Asia yang disinyalir tengah berhubungan intim. Kehadiran video porno tersebut langsung menyita perhatian orang-orang, apalagi perempatan lampu merah tersebut tergolong ramai. Tayangan itu kemudian diketahui oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan

<sup>7</sup>Lihat, Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181)

<sup>8</sup>Rizal Aditya, 2016, *Kasus Videotron Porno di Jakarta Ternyata Ulah Hacker*, <http://news.idntimes.com/Indonesia/kasus-Videotron/> diakses tanggal 10 Oktober 2016

Masyarakat (Kominfomas) Jakarta Selatan. *Videotron* itu kemudian diputuskan sambungan listriknya. PT Transito Adiman Jati selaku pengelola *Videotron* yang bersangkutan telah meminta maaf dan meminta pihak berwajib menyelidiki kejadian yang menurut Transito disebabkan oleh tindak peretasan itu.<sup>9</sup>

Apa itu *Videotron*? sering juga di sebut *Megatron*, atau *led screen billboard*. ada beberapa diantara kita yang mungkin belum mengerti apa itu *Videotron* ? *Videotron* adalah bentuk dari Reklame digital dengan visual gambar bergerak (*Digital Visual Advertising*) kelebihan *Videotron* adalah kemampuan dalam menampilkan gambar bergerak sehingga materi iklan anda dapat terlihat lebih menarik dan dapat disesuaikan dengan keinginan anda.<sup>10</sup>

Biasanya *Videotron* digunakan di outdoor sebagai petunjuk sebuah tempat atau untuk menayangkan iklan. *Videotron* juga digunakan didalam ruangan sebagai media persentasi atau sebagai media penayangan dalam konser. Dilihat dari komponennya terdapat dua jenis *Videotron* yaitu DIP (*Dual In-line Package*) dan SMD (*Surfaced-Mounted Device*). Kebanyakan *Videotron Indoor* menggunakan teknologi SMD yang memiliki kualitas gambar yang lebih baik dan sudut pandang

<sup>9</sup>Rizal Aditya, 2016, *Kasus Videotron Porno di Jakarta Ternyata Ulah Hacker*, <http://news.idntimes.com/Indonesia/kasus-Videotron/> diakses tanggal 5 September 2017

<sup>10</sup>Muhammad Fikri, 2014, *Penjelasan Tentang Videotron LED*, <http://Videotronindonesia.com/2014/08/Penjelasan-tentang-Vidotronled/> diakses pada 10 Oktober 2016

yang lebih. Sedangkan *Videotron Outdoor* sering menggunakan teknologi DIP. Namun tidak menutup kemungkinan jika *Videotron Indoor* menggunakan DIP dan *Videotron Outdoor* menggunakan SMD.<sup>11</sup>

Sebagai *Digital Visual Advertising*, Materi iklan dapat berganti dengan lebih cepat agar selalu *Up to Date*, sehingga tidak membuat orang yang melihat cepat merasa bosan. Tidak seperti tampilan iklan biasa *Billboard* atau baliho dan lain-lain yang cenderung kaku/statis dan gampang pudar warnanya/rusak karena iklim dan cuaca, serta lebih memudahkan dalam mengganti content iklan. *Videotron* menjadi semacam hiburan mata bagi masyarakat yang melewati titik *Videotron* tersebut. Di kota-kota besar saat ini, mulai menjamur penggunaan *Videotron* di tengah-tengah kota besar sampai kesudut-sudut kota yang padat,ramai dengan lalu-lalang masyarakat.*Videotron* juga sering dimanfaatkan sebagai media promosi Pariwisata di kota-kota daerah tujuan wisata,saat ini *Videotron* mulai banyak terpasang di bandara-bandara internasional.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya

11Fadlillah, 2015, *Apa Itu Videotron*, <http://tokoVideotron.com/apa-itu-Videotron/> diakses tanggal 10 Oktober 2016

12Fadlillah, 2015, *Apa Itu Videotron*, <http://tokoVideotron.com/apa-itu-Videotron/> diakses tanggal 5 September 2017

tulis ilmiah yang berjudul “**Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron***”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron* menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana melalui media *Videotron* menurut Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah ;

1. Manfaat dari segi teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai pertanggung jawaban pidana yang dilakukan melalui media *Videotron*.
2. Manfaat dari segi praktis  
Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran serta memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi upaya penguangan tindak pidana pornografi,

khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

### **E. Kerangka Teori**

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.<sup>13</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara tertentu ilmu hukum.<sup>14</sup>

Dalam pokok pembahasan ini terdapat dua teori yang dipakai sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang dibahas, diantaranya :

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

<sup>14</sup>*Ibid.*

## 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu.<sup>15</sup>

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dapat berwujud konkrit. Oleh karena itu pertanyaan apa itu hukum adalah pertanyaan yang jawabannya tidaklah mungkin sama. Dengan kata lain persepsi setiap orang mengenai apa itu hukum sangatlah beragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang seorang hakim, kalangan ilmuwan akan memandang hukum dari segi keilmuan mereka, rakyat biasa akan memandang hukum dari sudut pandang mereka saja dan sebagainya.<sup>16</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih menekankan kepada kemanfaatan hukum. Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongsinya, dengan demikian walaupun keadilan

<sup>15</sup>Sudarsono,2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.43.

<sup>16</sup>Soedjono Dirdjosisoro,*Op.cit.*, hlm.34.

bukan merupakan tujuan dari hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>18</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum, Indonesia sendiri juga menuangkan kedalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada pasal 1 ayat (1) yang sering kita sebut sebagai asas legalitas, yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

<sup>17</sup>Dominikus Rato,2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm,.59.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada MediaGroup, jakarta, hlm.158.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran aliran positivis ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain hanyalah untuk menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.<sup>19</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

### **a. Teori Monoistis**

Teori monoistis ini dikemukakan oleh Simon yang merumuskan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur *Strafbaar Feit* itu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya

<sup>19</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82.

unsur perbuatan dengan unsur pembuat, maka dapat kita simpulkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi *Strafbaar Feit* maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>20</sup>

b. Teori Dualistis

Pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan, unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Oleh karena itu, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat dipidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan

<sup>20</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Kencana Media Group, Bandung, hlm. 61-63.

pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno<sup>21</sup> “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

#### **F. Ruang Lingkup**

Untuk Mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media *Videotron*.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian tidak dapat dipisahkan dengan penelitian, karena metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Dr. Saifullah, menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dan dunia aksiologi, 21 Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

juga das sein dan das sollen antara dunia sehingga kesenjangan yang sein terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawaabannya. Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kualitas hasil penelitian juga dapat ditentukan metode apa yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga macam pendekatan yaitu :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-

22 Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110.

23 *Ibid.* hlm.118.

- Undang Dasar dengan Undang-undang, atau Undang-undang satu dengan Undang-undang lainnya dan seterusnya.<sup>24</sup>
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum.<sup>25</sup>
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan ini melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Bahan Penelitian

24 Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 306.

25 *Ibid.* hlm. 302.

26 *Ibid.* hlm. 321.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data yang di dapatkan penulis untuk melakukan penelitian hukum. Karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka metode yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini meliputi ;

a. Bahan Hukum Primer

Yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat individu atau masyarakat serta berhubungan dengan penulisan ini,<sup>27</sup> seperti ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

5. Ketentuan perundang-undangan yang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,<sup>28</sup> seperti ;

- a. Jurnal
- b. Hasil-hasil penelitian
- c. Buku-buku teks
- d. Diktat
- e. Webpage Internet.

c. Bahan Hukum tertier

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.118.

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>29</sup> yakni ;

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematika berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang identifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).<sup>30</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil

<sup>29</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.119.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172.

pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup>

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Sementara Kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk merumuskan fakta hukum.<sup>32</sup>

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku**

Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul falah, Jakarta.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, CV. Putra Media Nusantara, Jakarta

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 192.

- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi informasi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Bandung .
- Leden Marpaung, 1993 , *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai hukum Pidana*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Kencana Media Group, Bandung.
- Musri Nauli, 2012, *Unsur Barang Siapa Dalam Tindak Pidana*, <http://www.musri-nauli.blogspot.com>.
- Mustafa Abdulla, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, rajawali Pers, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada MediaGroup, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana : Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Barum.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka cipta, Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 2010, *Tindak Pidana tertentu*, Refika Aditama, Jakarta.

Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit MS2, Bandung.

Zainal Abidin, 2007, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Palembang.

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **3. Internet**

Admin Hukum Online, 2012, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, <http://www.HukumOnline.Com>.

Admin Sudut Hukum, 2015, *Pengertian Kesusilaan dalam Hukum nasional*, <http://www.SudutHukum.com>.

Admin Sudut Hukum, 2015, *Pengertian Tindak Pidana Asusila*, <http://www.SudutHukum.com>.

Ahmad Nosi Utama, 2012, *Makna Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dalam Undang-Undan ITE*, <https://achmadnosiutama.blogspot.co.id>.

- Elin Yunita Kristianti, 2010, *Kelahiran Pornografi*, <https://www.viva.co.id/digital/182568-sejarah-pornografi-jaman-purba-sampai-modern>.
- Fadlillah, 2015, *Apa Itu Videotron*, <http://tokoVideotron.com/apa-itu-Videotron>.
- Hariandialog, 2017, *Kasus yang Menggemparkan Indonesia Hakim Hanya menghukum Enam Bulan lebih*, <http://www.hariandialog.com>.
- Iklan *Videotron*, 2016, *Perkembangan Videotron Di Indonesia*, [www.iklanVideotron.com/2016/01/perkembangan-Videotron-di-indonesia/?v=4a5e17551e76](http://www.iklanVideotron.com/2016/01/perkembangan-Videotron-di-indonesia/?v=4a5e17551e76).
- Mei Amelia, 2016, *Kasus Videtron Porno, Ini Pasal yang Bisa Dikenakan Ke Pelaku*, <http://www.detiknews.com>.
- Mohammad Taufik, 2013, *Asal Usul Film Porno*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-usul-film-porno.html>.
- Muhammad Fikri, 2014, *Penjelasan Tentang Videotron LED*, <http://Videotronindonesia.com/2014/08/Penjelasan-tentang-Vidotronled>.
- Muhyiddin, 2016, *Kronologi Video Porno Masauk Videotron dan Menghebohkan*, <http://www.republika.co.id>.
- Rizal Aditya, 2016, *Kasus Videotron Porno di Jakarta Ternyata Ulah Hacker*, <http://news.idntimes.com/Indonesia/kasus-Videotron>.
- Rustari, 2017, *Pengertian Videotron Atau LED Display Lengkap*, <https://www.rustari.com/pengertian-Videotron-atau-led-display-lengkap/>
- Setiawan, 2015, *Sejarah Pornogafi*, <https://1kelompokeptikbsi.wordpress.com/sejarah-pornografi>.
- Staf, 2018, *Arti Makna Pengertian dan Definisi*, <http://www.Apaarti.com>.